



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bj. Perundangan

KEMUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha penjemputan dan pengarahan dalam bidang tugas dan peningkatan keahlian untuk menambah pengetahuan bagi para Duta Besar yang sekarang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu segera adanya Pekan Orientasi bagi para pejabat tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1967;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Gubernur LEMHANAS untuk menjelenggarakan Pekan Orientasi bagi para Duta Besar yang sekarang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,

KEDUA : a. Dalam penjelenggaraan tugas tersebut pada dictum PERTAMA agar supaya Gubernur LEMHANAS bekerja sama dan mengadakan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri.
b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Gubernur LEMHANAS didampingi dan dibantu oleh suatu Team Kerja yang terdiri dari unsur-unsur MENPAN, DEPLU dan LEMHANAS yang akan ditunjuk oleh masing-masing Menteri dan Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

KETIGA : Pembiayaan Pekan Orientasi tersebut diatas disalurkan melalui kata anggaran 3B.1.1.252. Sekretariat Kabinet.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal diterapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Juli 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. O. Harto
S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.